

ARUS UTAMA PERDEBATAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Khamami Zada

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta
E-mail: khamamizada@gmail.com

Abstract: *Mapping the Mainstreaming Debate Regarding to Interfaith Marriage Law.* This article intends to observe the linkage of the implementation of interfaith marriage law with the opinion of Islamic jurists' and to political and social change in a country. Interfaith marriage law—as occurred in (former) North Yemen, Jordan, Algeria, and Iraq—is not influenced by the Islamic school of thought of the majority population. In contrary, interfaith marriage in the aforementioned states is not inline with the mainstream opinion of islamic jurists that forbidding softly (*makrūh*) Muslim man to marry a woman of *Ahl al-Kitāb*. The regulation is obviously influenced by the rise of Islamism, such as the Muslim brotherhood in Jordan, Front Islamic Salvation in Algeria, and the growing influence of Shiite movements in Iraq and North Yemen in establishing religious conservatism in matters of interfaith marriage. Thus, it can be understood why those countries prefer to refer text of the Quran that regulate interfaith marriage law.

Keywords: interfaith marriage law, islamic family law, *Ahl al-Kitāb*

Abstrak: *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama.* Artikel ini ingin menguji keterhubungan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama dengan pendapat-pendapat ulama fikih dan perubahan sosial politik suatu negara. Hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tidak begitu sepenuhnya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut mayoritas penduduknya. Justru perkawinan beda agama di negara-negara tersebut sedikit keluar dari *mainstream* pendapat ulama fikih yang memakruhkan laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Posisi ini diambil bukan karena dipengaruhi oleh kolonialisme Barat yang berlangsung lama dalam memberlakukan hukum, melainkan kuatnya Islamisme, seperti Ikhwanul Muslimin di Yordania, Front Islamic Salvation di Aljazair, dan kuatnya pengaruh gerakan Syiah di Irak dan Yaman Utara dalam membangun konservatisme agama dalam urusan perkawinan beda agama. Tidak heran jika empat negara ini mengambil jalan kembali ke teks Alquran untuk mengatur hukum perkawinan beda agama.

Kata Kunci: hukum perkawinan beda agama, hukum keluarga Islam, *Ahl al-Kitāb*

Pendahuluan

Salah satu isu penting dalam materi pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim adalah perkawinan beda agama. Meskipun materi ini tidak banyak dibahas dalam Undang-undang Hukum Keluarga di negara-negara Muslim, tetapi tingkat signifikansinya begitu jelas jika dikaitkan dengan tingkat kemajemukan agama yang dianut warga negara di setiap negara-negara Muslim dan tingkat perubahan-perubahan sosial dan politiknya.

Di masa modern ini, negara-negara Muslim mulai mengatur status hukum perkawinan beda agama, terutama perkawinan *Ahl al-Kitāb* dan yang bukan *Ahl al-Kitāb*. Irak, Yaman Utara, Aljazair, dan Yordania

merupakan negara-negara yang mengatur perkawinan beda agama di dalam Undang-undang Hukum Keluarganya. Irak yang penduduknya didominasi pengikut mazhab Ḥanafī memiliki *Qānūn al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah* Nomor 188 tahun 1959 yang diperbarui hingga UU Nomor 11 tahun 1980. Aljazair yang mayoritas penduduknya pengikut mazhab Mālikī dan sebagian Syiah Ibadī memiliki *Marriage Ordinance* Nomor 274 Tahun 1959 yang diperbarui dengan *Algerian Family Code* Nomor 11 Tahun 1984. Yordania yang menganut mazhab Ḥanafī memiliki *Qānūn al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah* Nomor 61 Tahun 1976. Yaman Utara yang mayoritas penduduknya pengikut Syiah Zaidiyah memiliki *Qānūn al-Ushrah* Nomor 3 Tahun 1978. Empat Negara ini masuk dalam kategori Negara Muslim yang telah melakukan pembaharuan Hukum Keluarga Islam secara berkesinambungan atau

bertahap.

Pengaturan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga Irak, Yaman Utara, Aljazair, dan Yordania sesungguhnya merupakan upaya negara dalam memberikan kejelasan status hukum di tengah perdebatan di kalangan Muslim (fukaha dan mufasir) sejak zaman klasik hingga sekarang tentang hukum perkawinan beda agama.

Perkawinan Beda Agama dalam Fikih

Perkawinan beda agama sesungguhnya telah diatur dalam Alquran, baik kepada laki-laki Muslim maupun perempuan Muslimah. Berdasarkan ayat-ayat Alquran, para ulama membagi hukum perkawinan beda agama ke dalam beberapa kategori.

Pertama, hukum menikahi musyrik dan murtad. Para ulama bersepakat bahwa seorang Muslim diharamkan menikahi musyrik. Orang-orang yang telah menyekutukan Allah Swt. diharamkan untuk dinikahi oleh Muslim, termasuk di dalamnya murtad. Mazhab Hanafiyah, Shāfi'iyah, dan mazhab lainnya menyamakan murtad dengan musyrik, sehingga menikahi murtad pun hukumnya adalah haram.¹ Karena orang yang murtad adalah orang yang tidak lagi memegang agama Allah Swt.

Dalil yang dijadikan argumen adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 مُشْرِكَةً ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبُيِّنَ
 ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 221).

Larangan menikahi juga ditujukan kepada ateis. 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzām dan 'Abd al-Wahhāb Sayyed Ḥawwās berpendapat tidak boleh menikahi

wanita ateis yang ingkar terhadap semua agama dan tidak beriman kepada Tuhan. Demikian juga tidak boleh menikahi wanita yang beriman kepada agama selain agama samawi, seperti agama-agama yang diciptakan manusia seperti agama Majusi yang menyembah api, *Wathaniyah* yang menyembah berhala, *Ṣabi'ah* yang menyembah bintang-bintang dan benda-benda di langit dan Hindu yang menyembah sapi. Demikian juga laki-laki muslim dilarang menikahi wanita yang dilahirkan dari campuran antara *Ahl al-Kitāb* dengan Majusi, sekalipun bapaknya *Ahl al-Kitāb* karena memenangkan keharaman.²

Kedua, menikahi orang kafir. Berdasarkan pendapat ijmak ulama, seorang perempuan Muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki kafir.³ Dalil yang digunakan adalah surah al-Baqarah [2] ayat 221. Begitu juga seorang perempuan Muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki *Ahl al-Kitāb*, termasuk Majusi. Pendapat ini memperlihatkan bahwa perempuan Muslimah hanya boleh dinikahi laki-laki Muslim, tidak boleh dinikahi oleh musyrik, murtad, dan kafir (*Ahl al-Kitāb*).

Ketiga, ulama bersepakat bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*.⁴ Dalilnya adalah firman Allah Swt:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ
 لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلٰلٌ لَهُمْ ۚ وَالْأَخْصَانُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْأَخْصَانُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَحْصِنِينَ ۗ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَوْلِيَاءٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي
 الْأَخْزَارِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٢٢١﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi *al-Kitāb* itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi *al-Kitāb* sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang

² Lihat, 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzām dan 'Abd al-Wahhāb Sayyed Ḥawwās, *al-Ushrah wa Ahkāmuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī*, terjemahan Fiqh Munakahat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 169.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h. 6653.

⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h. 6653. Lihat Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sabab Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*, (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), h. 154-155.

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1997), h. 665.

kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.s. Al-Mā'idah [5]: 5).

Pendapat serupa dikemukakan Ibn Qudāmah, ia berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kebolehan menikahi wanita-wanita *Ahl al-Kitāb*".⁵ Al-Jaṣṣāṣ juga berpendapat, "Kami tidak menemukan seorang pun dari Sahabat dan *Tābi'in* yang mengharamkan menikahi *Ahl al-Kitāb*".⁶

Hal ini didukung oleh praktik para sahabat yang menikahi *Ahl al-Kitāb*. Di dalam sejarahnya, para Sahabat banyak yang menikahi wanita non-Muslim. Hudhayfah ibn Yaman pernah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Ṭalḥah ibn 'Ubaydillah menikahi wanita Yahudi penduduk Syam, 'Uthmān ibn 'Affān menikahi Naylah bint al-Qarafisah al-Kalabiyah, seorang Nasrani⁷ serta Jābir ibn 'Abd Allāh pernah menikahi *Ahl al-Kitāb*. Dari penjelasan di atas di antara para Sahabat banyak yang menikahi *Ahl al-Kitāb*. Namun demikian, 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dan Ibn 'Umar berpendapat bahwa menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* dilarang. 'Umar ibn al-Khaṭṭāb memandang jika pintu kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* dibuka dengan leluasa dikhawatirkan akan mendatangkan pengaruh negatif yang tidak diinginkan. Muslim laki-laki akan berbondong-bondong meninggalkan para Muslimah dan tidak menikahi mereka dan tentunya hal tersebut dapat mendatangkan pelbagai macam bahaya bagi eksistensi *Dawlah Islāmiyyah*, seperti terbongkarnya rahasia negara karena informasi mereka. Mereka juga dikhawatirkan akan merusak generasi Muslimah melalui doktrin agama, akhlak, dan lain sebagainya. Sebagai kepala negara, 'Umar berpendapat bahwa masalah apa saja beserta *wasilah* dan sarananya yang dapat menimbulkan bahaya harus ditutup. Dengan alasan ini, 'Umar melarang para Sahabat untuk menikahi *Ahl al-Kitāb*. Ia menulis surat kepada Khudhayfah ibn Yaman saat menjadi gubernur agar menceraikan istrinya yang *Ahl al-Kitāb*.⁸

'Umar ibn al-Khaṭṭāb tidak mengatakan bahwa menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* hukumnya haram. Karena Alquran sendiri tidak mengharamkannya. Ia melarang para Sahabat untuk menikahi *Ahl al-Kitāb* bukan karena haram, tetapi semata-mata untuk mencegah ditinggalkannya para wanita Muslimah akibat ketertarikan para Sahabat kepada wanita-wanita *Ahl al-Kitāb*. Jika saja perkawinan itu diperbolehkan,

maka mereka akan berlomba-lomba menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* karena kecantikan dan tipu daya mereka dan wanita-wanita Muslimah akan terlantar.⁹

Larangan yang berlaku bagi Khudhayfah ibn Yaman lebih didasari oleh alasan bahwa ia adalah salah seorang gubernur dan sebagai teladan bagi Muslim lainnya. Sekiranya 'Umar tidak memerintahkan kepadanya untuk menceraikan istrinya yang berasal dari *Ahl al-Kitāb*, niscaya umat akan mengikuti jejaknya sehingga menikahi mereka akan dicontoh oleh masyarakat Muslim sepanjang masa.¹⁰

Adapun menurut mazhab Ḥanafī, Shāfi'i, dan Mālikī, menikahi *Ahl al-Kitāb* hukumnya adalah makruh. Mazhab Ḥanbalī menyatakan menikahi *Ahl al-Kitāb* adalah *khilāf* yang utama karena 'Umar ibn al-Khaṭṭāb pernah mengatakan kepada para sahabat yang menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* yang berstatus *dhimmī* agar menceraikannya. Para sahabat pun menceraikan istri-istri dari *Ahl al-Kitāb*, kecuali Khudhayfah. Adapun *Ahl al-Kitāb* yang berstatus *ḥarbī*, menurut mazhab Ḥanafī haram hukumnya menikahi mereka apabila berada di *dār al-ḥarb*. Mazhab Shāfi'i dan Mālikī berpendapat haram hukumnya.¹¹

'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī mengemukakan bahwa Mazhab Ḥanafī mengharamkan menikahi *Ahl al-Kitāb* yang berada di *dār al-ḥarb*. Mazhab Mālikī memakruhkan *Ahl al-Kitāb* secara mutlak, baik *dhimmī* maupun *ḥarbī*. Tapi, menikahi *Ahl al-Kitāb* di *dār al-ḥarb* sangat dimakruhkan. Pendapat kedua dari mazhab Mālikī justru tidak memakruhkan secara mutlak. Sedangkan mazhab Shāfi'i menikahi *Ahl al-Kitāb* makruh hukumnya apabila mereka berada di *dār al-Islām* dan lebih makruh lagi jika mereka berada di *dār al-ḥarb*.¹²

Adapun menurut Muḥammad Jawad Mughniyah, keempat mazhab sepakat bahwa *sibh kitāb*, seperti Majusi, tidak boleh dinikahi. Keempat mazhab hanya sepakat bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*, yakni wanita Yahudi dan Nasrani dan tidak sebaliknya.¹³

Sedangkan Mazhab Imāmiyyah berpendapat bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-*

⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Sharḥ al-Kabīr 'alā Matn al-Mughnī*, Jilid VII, (Suriyah: Dār al-Bayān, t.th), h. 500.

⁶ Abū Bakr al-Jassās, *Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid I, h. 393.

⁷ Wāḥbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h. 6653.

⁸ Lihat Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam*, h. 154-155.

⁹ Lihat Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam*, h. 155-56

¹⁰ Lihat Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam*, h. 156

¹¹ Wāḥbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h. 6654.

¹² 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, jilid IV, (Bayrūt: Dār al-Fikr al-'Ilmiyah, t.t.), h. 73.

¹³ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. IV, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h. 336.

Kitāb. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal itu tidak baik dalam bentuk nikah *dā'im* atau *mu'ab*¹⁴. Mereka berpegang pada ayat berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
فِيكُمْ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, *mahar* yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Mumtahanah [60]: 10)

Sedangkan kelompok Imāmiyyah lainnya mengatakan bahwa menikahi wanita-wanita *Ahl al-Kitāb* itu boleh dalam bentuk nikah sementara, tetapi bukan dalam bentuk nikah *dā'im*. Mereka mengompromikan antara dalil yang melarang dan yang membolehkan. Dalil yang menunjukkan larangan, menurut mereka adalah larangan untuk nikah *dā'im*, sedangkan dalil yang membolehkan adalah nikah sementara.¹⁵

Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan *Ahl al-Kitāb*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa *Ahl al-Kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini diperkuat oleh Alquran, surah al-An'ām [6] ayat 156, "Kami turunkan Alquran itu agar kamu (tidak) mengatakan bahwa Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kamu". Sebagian ulama berpendapat bahwa *Ahl al-Kitāb* juga mencakup orang-orang yang berpegang teguh kepada *Ṣuḥuf Ibrāhīm*, *Shis*, dan *Zabūr* karena mereka berpegang

teguh kepada Kitab Allah seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun *Ṣābi'ūn* menurut Imam Aḥmad dan Imam Shāfi'i adalah segolongan dengan Nasrani. Sedangkan menurut Abū Thawr dan Ibn Ḥazm al-Zāhiri, Majusi juga termasuk dalam kategori *Ahl al-Kitāb*¹⁶ karena Rasulullah pernah bersabda, "Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti *Ahl al-Kitāb*". Namun menurut kebanyakan fukaha, Majusi itu bukan *Ahl al-Kitāb*. Sedangkan *Samirah* (kelompok agama Yahudi) dan *Ṣābi'ah* (kelompok agama Nasrani) menurut Abū Ḥanīfah dan mazhab Ḥanbalī mereka termasuk *Ahl al-Kitāb*.¹⁷

Ulama juga berbeda pendapat dalam memahami maksud *al-muḥṣanāt min ahl al-kitāb*. Imam Shāfi'i berpendapat *al-muḥṣanāt* adalah wanita merdeka, sehingga Imam Shāfi'i berpendapat tidak boleh menikahi *Ahl al-Kitāb*. Bagi Imam Shāfi'i, larangan mengawini wanita *Ahl al-Kitāb* disebabkan dua kekurangan, yaitu kafir dan budak. Abū Ḥanīfah mengatakan *al-muḥṣanāt* adalah wanita-wanita yang memelihara kehormatan diri mereka (tidak berbuat zina). Maka, dalam pandangan Abū Ḥanīfah, wanita *Ahl al-Kitāb* boleh dinikahi.¹⁸

Ulama juga berbeda pendapat mengenai *dhimmi* dan *ḥarbi*. Sa'īd Musayyab mengatakan bahwa Alquran membolehkan mengawini wanita *Ahl al-Kitāb*, baik *dhimmi* dan *ḥarbi*. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama yang melarang menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* yang *ḥarbi* dan membolehkan menikahi wanita yang *dhimmi*.¹⁹ Larangan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* yang *ḥarbi* jelas-jelas mengandung spirit bahwa *Ahl al-Kitāb* yang *ḥarbi* akan membahayakan umat Islam.

Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Negara-negara Muslim

Ada sejumlah negara yang mengatur hukum perkawinan beda agama, seperti Yaman Utara, Yordania, Irak, dan Aljazair. Di Yaman Utara, misalnya, perkawinan beda agama diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga (*Qānūn al-Uṣrah*) No. 31978/. Pasal 47 menyebutkan:

Ketika seorang suami non-Muslim masuk Islam dan isterinya yang bukan *Ahl al-Kitāb* tidak masuk Islam atau agama *Ahl al-Kitāb*, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ketika seorang isteri non-Muslim masuk Islam sementara suaminya tetap non-Muslim, perkawinan dapat dibatalkan. Ketika salah seorang suami-istri keluar dari Islam, maka perkawinan dibatalkan.

¹⁶ Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam*, h. 149-50.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h. 6655-6.

¹⁸ Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam*, h. 154-55.

¹⁹ Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam*, h. 154-55.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 336.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 337.

Pengaturan perkawinan beda agama di Yaman Utara masih memandang bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan non-Muslim dan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Sehingga dalam Hukum Keluarga Yaman Utara ditetapkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan ketika suami (yang non-Muslim) masuk Islam, sedangkan isterinya (yang bukan *Ahl al-Kitāb*) tidak masuk Islam atau tidak beragama *Ahl al-Kitāb*. Begitu pula sebaliknya ketika sang suami tetap non-Muslim, sementara istrinya masuk Islam, perkawinan dibatalkan. Hal ini berarti hukum perkawinan beda agama mengikuti pendapat fikih bahwa perkawinan harus didasarkan pada prinsip, “suami harus beragama Islam atau istri beragama *Ahl al-Kitāb*”.

Yaman Utara adalah negara yang mayoritas penduduknya pengikut Syiah.²⁰ Tidak mengherankan jika pengaturan perkawinan beda agama di Yaman Utara sejalan dengan pendapat ulama Syiah tentang kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Sebagian dari mereka hanya berpendapat bahwa laki-laki Muslim yang menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* tidak baik dalam bentuk nikah *dā'im* atau *mut'ah*. Namun demikian, jika dirujuk pada pendapat mazhab Shāfi'i, yang juga banyak dianut Muslim Yaman Utara nampaknya aturan perkawinan beda agamanya tidak sejalan. Mazhab Shāfi'i berpendapat bahwa menikahi *Ahl al-Kitāb* makruh hukumnya apabila mereka berada di *dār al-Islām* dan lebih makruh lagi jika mereka berada di *dār al-ḥarb*. Ini berarti Yaman Utara beranjak dari pendapat mazhab Shāfi'i karena Hukum Keluarga Yaman Utara tidak menghindari perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Meskipun dalam fikih, makruh bukan berarti dilarang secara mutlak, tapi pada umumnya ketika dikenakan hukum makruh, maka akan dihindari.

Hukum Keluarga Yaman Utara juga tampaknya hanya menafsirkan Alquran (Q.s. Al-Mā'idah [5]: 5) secara tekstual tanpa melihat mudarat yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama. Sebagaimana sudah ditegaskan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb bahwa menikahi *Ahl al-Kitāb* akan mendatangkan pengaruh negatif yang tidak diinginkan karena laki-laki Muslim akan lebih tertarik kepada wanita *Ahl al-Kitāb* ketimbang para Muslimah. Prinsip 'Umar dalam menghukumi perkawinan dengan

Ahl al-Kitāb ini menggunakan metode *sad al-dhari'ah*, yaitu menutup bahaya yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya.

Perkawinan beda agama di Yordania diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga (*Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*) 1976 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 251977/1 (*Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*).²¹ Di dalam pasal 33 Undang-undang ini disebutkan, “Perkawinan batal dalam kondisi berikut ini: (1) seorang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, (2) Laki-laki Muslim menikahi perempuan bukan *Ahl al-Kitāb*.”

Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama yang diperbolehkan apabila laki-laki Muslim menikah dengan *Ahl al-Kitāb*. Jika perempuannya Muslim sedangkan isterinya non-Muslim yang *Ahl al-Kitāb*, maka perkawinan dapat dibatalkan. Prinsip ini menegaskan kesamaannya dengan ijma ulama tentang hukum perkawinan beda agama terhadap *Ahl al-Kitāb*.

Yordania sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Sunnī mazhab Ḥanafī sesungguhnya beranjak dari pendapat mazhab Ḥanafī yang menyatakan bahwa menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* adalah makruh. Bahkan, menurut 'Abd al-Raḥmān al-Jāziri, Mazhab Ḥanafī mengharamkan menikahi *Ahl al-Kitāb* yang berada di *dār al-ḥarb*. Meskipun Mazhab Ḥanafī hanya menghukumi makruh, Hukum Keluarga Yordani justru tidak melarang perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Tidak dilarangnya perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitāb* di Yordania merupakan kecenderungan kuat Hukum Keluarga Yordania yang tidak begitu serius mengambil pendapat imam-imam mazhab yang pada umumnya berpendapat makruh, yang cenderung mestinya dihindari dalam bahasa fikih. Ini artinya, hukum perkawinan beda agama di Yordan mengambil pemahaman dan penafsiran dari Alquran, surah al-Mā'idah [5] ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* dan mengharamkan wanita Muslimah dinikahi oleh *Ahl al-Kitāb*/Musyrik.

Hukum Perkawinan di Yordania secara tegas akan membatalkan setiap perkawinan beda agama, yaitu laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita bukan *Ahl al-Kitāb* atau Wanita Muslimah menikah dengan *Ahl al-Kitāb*. Namun demikian, Hukum Keluarga di Yordania tidak menjelaskan siapa yang dimaksud *Ahl al-Kitāb*. Karena para imam mazhab sudah sejak lama memperdebatkan siapa *Ahl al-Kitāb*. Pada umumnya, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Kitāb*

²⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 166. Lihat pula Barbara Freyer Stowasser dan Zeinab Abul-Magd, *Tablil Marriage in Shari'a, Legal Codes, and the Contemporary Fatwa Literature*, dalam Yvonne Yazbeck Haddad dan Barbara Freyer Stowasser, *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, (Walnut Creek: Altamira Press, 2004), h. 176.

²¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 74-75.

adalah Yahudi dan Nasrani karena mereka memiliki Taurat dan Injil, sedangkan agama lainnya tidak masuk dalam kategori *Ahl al-Kitāb*.

Perkawinan beda agama di Aljazair diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata No. 11 tahun 1984 (*Civil Code*).²² Pasal 31 menyebutkan, “Seorang perempuan Muslimah tidak dapat menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim.” Pasal ini menegaskan bahwa adanya larangan perempuan Muslimah dinikahkan dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini tentu saja tidak berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama yang bersepakat kebolehan laki-laki menikah dengan *Ahl al-Kitāb* dan sebaliknya dilarang perempuan menikah dengan non-Muslim. Mazhab Mālikī yang dianut mayoritas masyarakat Aljazair berpendapat bahwa menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* adalah makruh, seperti halnya pendapat mazhab fikih lainnya, seperti mazhab Ḥanafī dan Shāfi’ī. Inilah letak perbedaan antara materi hukum perkawinan beda agama dalam Hukum Keluarga di Mālikī dengan pendapat mazhab Mālikī.

Aturan perkawinan beda agama di Aljazair hanya diatur satu pasal tentang perempuan Muslimah yang dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ini berarti laki-laki Muslim boleh menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Ketentuan ini tidak menjelaskan status perempuan yang telah menikah dengan laki-laki non-Muslim, apakah dibatalkan atau tidak.

Perkawinan beda agama di Irak diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga (*Code of Personal Status*) 1959 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 11,1980/155/1980/57/1978/21, 1963/1981/125/1980/189/ dan 341983/). Pasal 17 menyebutkan, “Perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan *Ahl al-Kitāb* adalah sah, tetapi perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim tidak diperbolehkan”.

Dengan ketetapan ini, maka perempuan Muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim, apakah *Ahl al-Kitāb* ataupun tidak dan pada posisi sebaliknya diperbolehkan. Ketetapan ini menegaskan bahwa hukum perkawinan beda agama di Irak yang penduduknya adalah mayoritas Syiah dan Sunnī (Ḥanafī)²³ tampak tidak sepenuhnya mengikuti pendapat Ḥanafī yang memakruhkan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Tetapi, hukum perkawinan beda agama di Irak justru mengikuti pendapat Syiah yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*.

Tabel Perkawinan Beda Agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak

Negara	Undang-undang	Materi	Keterangan
Yaman Utara	<i>Qānūn al-Uṣrah</i> , 1978	Pasal 47, “Ketika seorang suami non-Muslim masuk Islam dan isterinya yang bukan <i>Ahl al-Kitāb</i> tidak masuk Islam atau agama <i>Ahl al-Kitāb</i> , maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ketika seorang isteri non-Muslim masuk Islam sementara suaminya tetap non-Muslim, perkawinan dapat dibatalkan. Ketika salah seorang suami-istri keluar dari Islam, maka perkawinan dibatalkan”.	<ul style="list-style-type: none"> • Negara Islam (sistem presidensial) • Syiah Zaidiyah-Mazhab Syāfi’ī • Islam adalah agama negara • Syariah sebagai sumber legislasi • Dijajah Inggris
Yordania	<i>Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah</i> 1976 yang diamandemen (<i>Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah</i>) 1977	Pasal 33 “Perkawinan batal dalam kondisi berikut ini: (1) seorang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, (2) Laki-laki Muslim menikahi perempuan bukan <i>Ahl al-Kitāb</i> .”	<ul style="list-style-type: none"> • Monarki konstitusional • Islam sebagai agama Negara • Mazhab Hanafi • Dijajah Inggris
Aljazair	Undang-undang Hukum Perdata No 11 tahun 1984 (<i>Civil Code</i>) Al-Jazair.	Pasal 31, “Seorang perempuan muslimah tidak dapat menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim.”	<ul style="list-style-type: none"> • Negara Republik (sistem presidensial) • Konstitusi: Islam sebagai agama negara • Mazhab Mālikī • Dijajah Prancis
Irak	Undang-undang Hukum Keluarga (<i>Code of Personal Status</i>) 1959 yang diamandemen dengan Undang-undang 34/1983).	Pasal 17, “Perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan <i>Ahl al-Kitāb</i> adalah sah, tetapi perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim tidak diperbolehkan”.	<ul style="list-style-type: none"> • Sunni (Mazhab Hanafi)-Syiah (Ja’fari) • Dijajah Inggris

Sumber: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987

²² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 16-17.

²³ Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet, *Encyclopedia of the Modern Middle East*, volume 2, h. 881.

Fikih: Keterdesakan Perubahan

Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak adalah negara-negara Muslim yang memiliki karakteristik yang unik dalam mengatur hukum perkawinan beda agama, terutama pada status laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Pertama, dari sudut pandang Sunni-Syiah dan imam-imam mazhab. Dilihat dari aspek ini, Yaman Utara dan Irak memiliki penganut Syiah yang relatif besar, yang berpaham Zaidiyah dan Ja'fariyah. Sedangkan Aljazair dan Yordania didominasi oleh Sunni. Adapun dari aspek mazhab Fikih Sunni, Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak didominasi oleh mazhab Mālikī, Ḥanafī, dan Shāfi'ī.

Dari pemetaan ini, perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak memiliki kecenderungan melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim dan kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Pola kecenderungan ini menunjukkan bahwa Hukum Keluarga di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak justru tidak sepenuhnya merujuk pada pendapat imam-imam mazhab (Mālikī, Ḥanafī, dan Shāfi'ī) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak justru merujuk langsung kepada Alquran surah al-Mā'idah [5] ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Hal ini berarti pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tidak begitu sepenuhnya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut mayoritas penduduknya. Justru hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak sedikit keluar dari *mainstream* pendapat ulama fikih yang memakruhkan laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Kedua, kolonialisme Barat yang berlangsung lama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak, terutama oleh Prancis dan Inggris tampaknya tidak begitu kuat memengaruhi pemikiran hukum Islam dalam soal perkawinan beda agama. Barat yang di dalam aturan hukumnya tidak melarang perkawinan beda agama apa pun statusnya, tidak memengaruhi hukum di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak. Empat negara ini memilih keluar dari *mainstream* Barat yang sekuler dan bebas dalam membuat aturan hukum tentang perkawinan beda agama. Kebudayaan Barat yang sudah diwariskan dalam kehidupan modern masyarakat Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tidak memengaruhi kecenderungan masyarakat Yaman Utara, Yordania,

Aljazair, dan Irak untuk memilih hukum perkawinan beda agama yang sama seperti bunyi teks Alquran. Hal ini dapat dimengerti karena persoalan hubungan antaragama dalam perkawinan merupakan isu yang sensitif dan strategis dalam masyarakat Islam. Hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tidak berani beranjak pada teks Alquran untuk membebaskan segala jenis perkawinan beda agama.

Ketiga, konteks sosial-politik dalam gerakan Islam yang terjadi di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak menunjukkan kuatnya Islamisme, seperti Ikhwanul Muslimin di Yordania, Front Islamic Salvation di Aljazair dan kuatnya pengaruh gerakan Syiah di Irak dan Yaman Utara. Pola gerakan ini telah memperkuat konservatisme agama dalam urusan perkawinan beda agama. Tidak mengherankan jika empat negara ini mengambil jalan kembali ke teks Alquran untuk mengatur hukum perkawinan beda agama.

Jika dilihat dari Konstitusinya pun, ada kecenderungan Islam sebagai agama negara, yang memberikan bukti bahwa warna Islam di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak memiliki kecenderungan yang formalistik. Paradigma ini melahirkan hukum-hukum yang tekstual, lebih-lebih dalam hal hubungan antaragama seperti perkawinan beda agama.

Jalan kembali ke teks Alquran dalam mengatur hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak sebenarnya terjadi juga di negara-negara Muslim lainnya, meskipun warna formalisme Islam tidak begitu kuat, seperti Indonesia. Namun demikian, letak perdebatannya adalah apakah Yahudi dan Nasrani masih masuk kategori *Ahl al-Kitāb* yang sama seperti pada awalnya atau dengan kata lain apakah Yahudi dan Nasrani zaman sekarang masih asli. Jika Yahudi dan Nasrani dipandang tidak asli lagi karena sudah banyak yang diubah ajarannya, maka mereka tidak masuk dalam rumusan teks Alquran sebagai *Ahl al-Kitāb*. Implikasinya adalah wanita Yahudi dan Nasrani zaman sekarang tidak boleh lagi dinikahi oleh laki-laki Muslim karena teks Alquran menunjuk pada Yahudi dan Nasrani yang masih asli.

Perdebatan yang kedua adalah tentang alasan sosiologis perkawinan beda agama yang cenderung membawa mudarat, terutama dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika yang merawat dan yang mendidik anak adalah istri *Ahl al-Kitāb*, maka akan menyebabkan anak cenderung ikut agama ibu, bukan agama bapak. Inilah mudaratnya perkawinan beda agama. Karena itulah, perkawinan beda agama cenderung dihindari untuk menghindari mudarat, sebagaimana kaidah fikih, "Kemudaratan itu dihilangkan" atau kaidah lain,

“menghilangkan *mafsadat* lebih didahulukan ketimbang menarik masalah”.

Perdebatan yang ketiga adalah akibat perkawinan beda agama akan memberi peluang pada persoalan baru dalam hukum keluarga Islam, yakni tentang wali, waris, wasiat, *ḥadānah*, dan saksi perkawinan beda agama. Karena sangat dimungkinkan pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama akan membawa dampak terhadap substansi hukum keluarga.

Penutup

Hukum perkawinan beda agama yang diberlakukan di negara-negara Muslim, seperti Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak sesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Alquran (kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*) dengan mengambil jalan *istinbāṭ* lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*). Negara-negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam mazhab (Mālikī, Ḥanafī, dan Shāfi’ī) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Argumen *sadd al-dharī’ah* atau *al-maṣlaḥah* yang biasanya digunakan untuk melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb* tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum perkawinan beda agama dibiarkan seperti bunyi teks Alquran. Kecenderungan ini bukan berarti representasi dari liberalisme Islam, yang cenderung membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Tetapi juga, kecenderungan ini tidak memenuhi kepentingan konservatisme dan radikalisme Islam. Dengan demikian, hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak cenderung bertahan dengan tekstualitas Alquran tanpa pernah dipengaruhi oleh radikalisme dan liberalisme Islam.

Meskipun tidak dominan, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tetap menggunakan pertimbangan yang kompleks, seperti konteks sosial-politik gerakan Islam, kolonialisme, pendapat imam-imam mazhab, dan teks terutama Alquran. Ini berarti bahwa perdebatan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di suatu negara akan sangat beriringan dengan kompleksitas yang dialami oleh negara dalam mengelola perbedaan ideologi, sosial, dan politik. []

Pustaka Acuan

- ‘Azzām, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad dan Ḥawwās, ‘Abd al-Wahhāb Sayyed Ḥawwās, *al-Ushrah wa Ahkāmuhā fi al-Tashrī’ al-Islāmī*, terjemahan dengan judul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim, Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999.
- , *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, jilid VI, cet. II, Bandung: Mizan, 2002.
- Haddad, Yvonne Yazbeck dan Stowasser, Barbara Freyer, *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, Walnut Creek: Altamira Press, 2004.
- Hasbi, Rusli, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*, Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā Matn al-Mughnī*, Jilid VII, Suriah: Dār al-Bayān, t.th.
- Jaṣṣās, al-, Abū Bakr, *Ahkām al-Qur’ān*, Jilid I, tp. t.t.
- Jāziri, al-, ‘Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba’ah*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, t.th.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987.
- Mughniyah, Muḥammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, cet. IV, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Mudzhar, M. Atho dan Nasution, Khairuddin (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Simon, Reeva S., Philip Mattar, Richard W. Bulliet, *Encyclopedia of the Modern Middle East*, volume 2, New York: Macmillan Reference USA, 1996.
- Vikor, Knut S., *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Zuḥaylī, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1997.